

BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dituangkan ke dalam pembahasan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan pemanfaatan barang milik negara dengan metode sewa ini merupakan salah satu peran DJKN dalam memperoleh pendapatan negara bukan pajak atau PNBPN.

Berdasarkan hasil analisa terhadap dokumen yang telah diperoleh dalam pelaksanaan proses sewa barang milik negara ini, dapat dilihat bahwa alur yang terjadi telah runtut mulai dari pengajuan permohonan sewa sampai dengan barang milik negara tersebut selesai dari masa sewa.

Tinjauan atas proses sewa yang telah terjadi terdapat penyesuaian diantaranya pada proses pembayaran sewa yang dilakukan atas sewa tersebut telah sesuai dengan aturan, namun terdapat keringanan berupa jangka waktu pembayaran yang dilakukan ketika masa panen tiba, atau dapat dikatakan dilakukan dalam beberapa termin. Hal ini merupakan kebijakan tersendiri untuk mempermudah dan juga untuk memperoleh PNBPN dari pemanfaatan barang milik

negara berupa sewa. Hal tersebut tidak melanggar peraturan yang mengatur terkait sewa barang milik negara.

Terkait tinjauan terhadap aturan terbaru yang berlaku dapat dilihat bahwa dari beberapa pembahasan terkait penjelasan mengenai poin poin perubahan dari peraturan tersebut, maka terdapat beberapa yang mengalami perubahan dan beberapa tidak terjadi pada proses sewa barang milik negara yang telah dilakukan oleh LPP RRI Madiun yang telah disetujui KPKNL Madiun. Sehingga dapat dikatakan bahwa tinjauan atas proses sewa barang milik negara terhadap peraturan terbaru untuk saat ini adalah mengalami penyesuaian atau perubahan, namun tidak melanggar peraturan yang mengatur.